

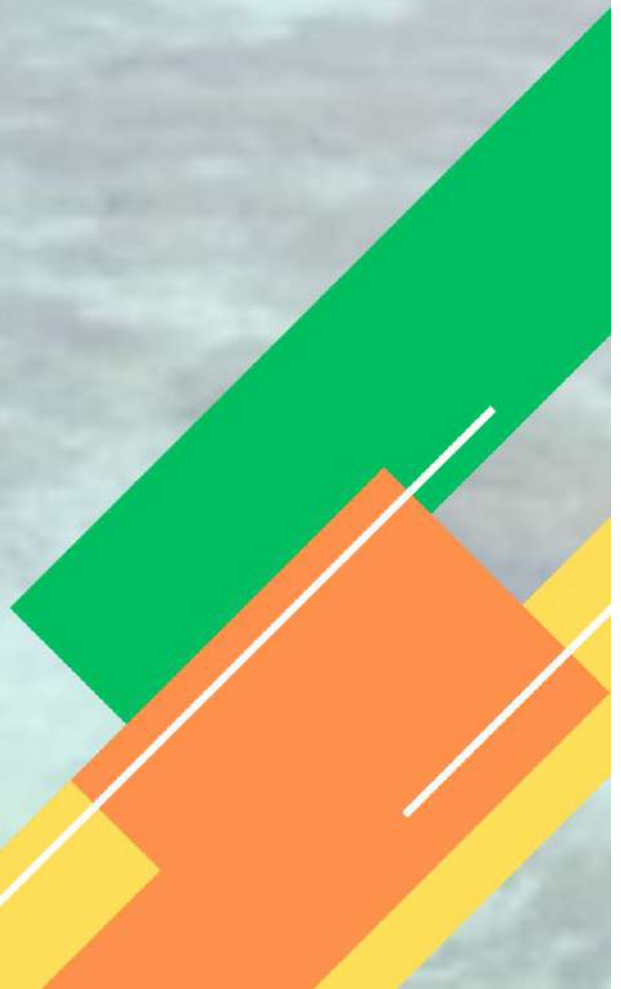


**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2025-2029**

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una Beriman dan Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Berbasis Sektor Unggulan dan Berkelanjutan"



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran krusial dalam mendorong perkembangan wilayah. Dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan di masa mendatang, memastikan bahwa rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya dapat berjalan dengan baik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan perencanaan pembangunan (*development planning*) bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi (*consistency*) antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhir masa jabatan kepala daerah. RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi wilayah melalui pemanfaatan optimal sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan daerah merupakan implementasi dari kewenangan yang telah diserahkan

kepada pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, guna meningkatkan daya saing daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai RPJPD dan RPJMD, serta mekanisme perubahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan tersebut, maka setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029 dimulai. Proses tersebut diawali dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, rancangan RPJMD, hingga rancangan akhir RPJMD yang seluruhnya mengikuti tahapan yang telah diatur secara sistematis. Selanjutnya, dokumen tersebut dibahas bersama DPRD dan dirumuskan menjadi dokumen RPJMD yang bersifat menyeluruh dan terpadu, serta ditetapkan melalui peraturan daerah. Masa berlaku RPJMD hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung pada Tahun 2024 dijelaskan dalam Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada tahapan penyusunan rancangan teknokratik yang telah dirancang sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, perumusan ini juga memperhitungkan situasi global, nasional, dan provinsi

yang memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pembangunan daerah, yang dapat menjadi peluang maupun tantangan bagi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una di masa depan.

Faktor-faktor penting yang menjadi perhatian meliputi dinamika politik global, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), bencana alam dan non-alam, perubahan iklim, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital. Tantangan dan peluang lainnya di tingkat nasional yang perlu diperhatikan mencakup krisis ekonomi, keragaman geografis, etnis, ras, budaya, dan agama bangsa Indonesia, ancaman terorisme dan radikalisme, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta kebijakan pembangunan nasional di wilayah Sulawesi dan arah visi-misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, agar tercipta keselarasan dan sinergi dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun regulasi yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
 8. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 10. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
 11. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 12. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

14. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemgangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

37. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 anomor 182, tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2045;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8).

1.3 Hubungan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una untuk tahun 2025-2029 merupakan awal dari program pembangunan yang akan dijalankan oleh Bupati terpilih Kabupaten Tojo Una-Una **ILHAM, S.H.** dan Wakil Bupati terpilih **SURYA, S.Sos., M.Si** sebagai upaya mewujudkan kesatuan dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara sistem nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dokumen ini disusun dengan mengacu

pada pedoman yang telah ditetapkan, yaitu RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2011-2031, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2045

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2045, dalam mewujudkan visi yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Yang Sejahtera Dan Berbudaya, Didukung Oleh Sumber Daya Serta Mampu Bersaing”**. RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahap pertama RPJPD Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2025-2045

dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah, permasalahan dan isu strategis, serta indikator dan target pembangunan yang harus dicapai.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029

RPJMD Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional khususnya RPJP Nasional dan Rancangan RPJM Nasional 2025-2029. Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029 selaras dengan visi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”** melalui delapan misi utama yang dikenal dengan Asta Cita.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Tojo Una-Una 2011- 2031

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek spasial menjadi penting dilakukan, agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat yang berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029 dengan merujuk dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011- 2031 dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una terkait pemanfaatan ruang, rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan kawasan strategis kabupaten, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program berbasis spasial sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2029

Harmonisasi dan integrasi antara RPJMD dan KLHS RPJMD dilakukan untuk memastikan, bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar, dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una periode 2025-2029 termasuk kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, memberikan panduan di dalam menerjemahkan pembangunan berkelanjutan dengan mengevaluasi dokumen Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya dianalisis keterkaitan dengan perencanaan di daerah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup, serta memperhatikan tekanan-tekanan lingkungan hidup dari luar maupun dari dalam yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan daerah ke arah lebih baik. Selain itu, juga isu-isu strategis prioritas dan proyeksi alternatif mengacu pada TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang termaktub dalam dokumen SDG's.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2029 dengan Renstra OPD

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra masing-masing. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran RPJMD sesuai tugas dan fungsi OPD. Di dalamnya termuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD dan Renstra bersifat strategis dan operasional. Penyelarasan ini penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sinergis, terarah, dan mendukung visi Bupati Tojo Una-Una 2025-2029 secara efektif dan terukur.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025-2029 dengan Renja OPD

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2025–2029 merupakan pedoman utama pembangunan daerah selama lima tahun. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) setiap tahunnya. Renja OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator, dan anggaran berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Renja disusun dengan mengacu pada Renstra OPD yang bersumber dari RPJMD.

Dengan demikian, Renja OPD memiliki keterkaitan langsung dan erat dengan RPJMD, karena memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tahunan OPD mendukung pencapaian sasaran strategis daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyelarasan ini penting agar arah pembangunan daerah konsisten, terukur, dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029

1.4.1 Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menetapkan tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam mengimplementasikan pembangunan daerah secara terarah dan terpadu.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang berbatasan.

1.4.2 Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029

1. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025–2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.
2. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang

optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (Lima) Bab sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat 5 dimana perumusan RPJMD, disajikan paling sedikit memuat 5 (Lima) Bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah dan gambaran kondisi keuangan daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi, yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode RPJMD sebelumnya.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memaparkan visi dan misi Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan gambaran atau cita-cita ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dan berisi pernyataan tentang tujuan strategis dan langkah-langkah utama yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. rangkaian kegiatan atau proyek yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Program-

program ini biasanya dipilih berdasarkan analisis kebutuhan, potensi daerah, serta permasalahan strategis yang harus diatasi. Melalui program prioritas, alokasi sumber daya

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat rincian tentang program kerja yang dijalankan oleh perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang kegiatan operasional dan program kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi daerah, termasuk strategi pelaksanaan dan implementasi program yang telah direncanakan. Penetapan indikator kinerja utama serta target-target yang harus dicapai sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program kerja. Serta mekanisme evaluasi berkala terhadap pencapaian program dan kinerja instansi, beserta sistem pengendalian internal guna memastikan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan, serta menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman dalam mengarahkan seluruh perangkat daerah agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Kaidah pelaksanaan ini mencakup prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.